

PELAKSANAAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KASUS TELUK BUYAT DI INDONESIA

Sartika Nanda Lestari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Email: sartikananda@live.undip.ac.id

ABSTRACT

Corporate social responsibility is interpreted as a continuous commitment by the business to act ethically and contribute to the development of the economy and the local community or the wider community. Indonesia is one of the countries that realize the importance of corporate social responsibility, that is, with the regulation of corporate social responsibility in Article 74 Company Act No. 40/2007. In the case of Buyat Bay in Indonesia, there is still a different understanding of corporate social responsibility. This is due to the absence of arrangements in detail to explain the form of corporate social responsibility that must be done by the company.

Keywords : Article 74, company, corporate social responsibility

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial perusahaan dimaknai sebagai suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyadari pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu dengan diaturnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Terhadap kasus teluk buyat di Indonesia, masih terdapat pemahaman yang berbeda terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini disebabkan belum adanya pengaturan yang secara rinci menjelaskan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Kata kunci : Pasal 74, Perseroan terbatas, tanggung jawab sosial perusahaan

A. PENDAHULUAN

Tahun 2017 merupakan era dimana globalisasi sudah sangat terasa. *International Monetary Fund* (IMF) mendefinisikan globalisasi sebagai meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antara negara-negara di dunia yang ditandai oleh meningkatnya dan beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat.¹ Martin Albrow berpendapat ‘*globalization refers*

to all those process by which the peoples of the world are incorporated into a single world society, global society’ (globalisasi adalah seluruh proses dimana penduduk dunia tergabung ke dalam masyarakat dunia yang tunggal).² Globalisasi membawa dampak bahwa saat ini hubungan antara dua negara maupun korporasi sudah tidak ‘bersekat’.

Dampak yang terlihat dari globalisasi adalah pesatnya pertumbuhan perusahaan yang disebabkan semakin luasnya perusahaan mengembangkan

¹ International Monetary Fund, 2000, *Globalization: Threats or Opportunity*, IMF Publications, diakses dari www.imf.org

² _____, *Globalization*, diakses dari www.unesco.org pada tanggal 16 Maret 2014

usahanya di negara manapun, termasuk di Indonesia. Posisi Indonesia yang strategis serta keanekaragaman sumber daya yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai negara yang strategis untuk mendirikan usaha dibidang pertambangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menyebutkan bahwa perusahaan asing menguasai 70 persen pertambangan migas, 75 persen tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah, serta 85 persen tambang tembaga dan emas³.

Tingginya jumlah investor di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif pada sektor teknologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui tanggungjawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai wujud hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Pemikiran mengenai adanya tanggung jawab ini didasari oleh munculnya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang harus diperhatikan, tak hanya oleh negara namun juga oleh korporasi. Di Indonesia tanggung jawab sosial diperlukan karena kebijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan Indonesia cenderung bernuansa residual dan parsial (tidak melembaga dan terintegrasi dengan sistem perpajakan seperti halnya negara-negara yang menganut *welfare state*), mayoritas masyarakat Indonesia masih hidup dalam kondisi serba kekurangan⁴

Saat ini, Indonesia belum memiliki petunjuk jelas dan terperinci mengenai langkah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sejauh ini, perusahaan masih menafsirkan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan pendapat dan

keinginan perusahaan. Sebagian besar perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan hanya untuk meningkatkan atau memperbaiki citra perusahaan tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Kenyataan lain yang terjadi adalah tidak seimbanganya kerusakan alam dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh eksplorasi tambang dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat (kasus Teluk Buyat oleh Newmont Minahasa Raya). Didasari pada adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak sesuai inilah penulis memutuskan untuk membuat sebuah penelitian dengan menitikberatkan pada satu rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan nyata tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan tambang asing di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pasal 74 Terhadap Kasus Teluk Buyat di Indonesia

Pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan adalah: pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi problem sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini; Kedua, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*philanthropy*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.

World Business Council for Sustainable Development (WBCD) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial

³Angga Sukma Wijaya, 2013, *BPK Sebut Sektor Energi Indonesia Dikuasai Asing*, diakses dari www.tempo.co pada tanggal 18 Maret 2014

⁴ A. Tranggono, 2012, *Tren Perkembangan CSR di Indonesia dan faktor yang Mempengaruhi*, diakses dari repository.library.uksw.edu/ pada tanggal 16 Maret 2014

perusahaan merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersama dengan pengembangan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarga. Tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat setempat dan komunitas⁵.

International Organization for Standardization (ISO) sebagai induk organisasi standarisasi internasional berhasil menghasilkan panduan dan standardisasi untuk tanggung jawab sosial pada bulan September tahun 2004, yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 menjadi standar pedoman untuk penerapan CSR. ISO 26000 mengartikan CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis.

World Business Council for Sustainable Development (WBCD) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersama dengan pengembangan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarga. Tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat setempat dan komunitas⁶.

International Organization for Standardization (ISO) sebagai induk organisasi standarisasi internasional berhasil menghasilkan panduan dan

standardisasi untuk tanggung jawab sosial pada bulan September tahun 2004, yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 menjadi standar pedoman untuk penerapan CSR. ISO 26000 mengartikan CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis.

Newmont Mining Corporation (NMC) merupakan perusahaan penghasil emas terkemuka yang beroperasi di 5 benua. Didirikan pada tahun 1921 di kota New York dan didaftarkan pada Bursa Saham New York (NYSE) sejak tahun 1925, Newmont juga terdaftar di Bursa Saham Australia dan Toronto, dengan domisili hukum di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Di Indonesia NMC mendirikan dua anak perusahaan yaitu Newmont Minahasa Raya (MNR) di Sulawesi Utara dan Newmont Nusa Tenggara (NTT) di Nusa Tenggara⁷. Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT Newmont Minahasa Raya melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat.

Tujuan dari pembangunan masyarakat adalah untuk menaikkan kualitas hidup dari masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Sasarannya adalah agar manfaat dari tambang mengalir kepada masyarakat sekitar, tidak hanya dari mempekerjakan mereka secara langsung, namun juga dari kegiatan lainnya yang bisa didorong dari keberadaan tambang (efek ganda). Yang juga menjadi tujuan Newmont Minahasa Raya ini adalah agar manfaat ini dapat bertahan lebih lama dari umur tambang, dan agar segala industri serta usaha yang terbentuk karena adanya tambang terus berjalan biarpun tambang sudah tidak ada.

⁵ Anonim, *Corporate Social Responsibility*, diakses dari www.wbcsd.org pada tanggal 16 Maret 2014

⁶ Anonim, *Corporate Social Responsibility*, diakses dari www.wbcsd.org pada tanggal 16 Maret 2014

⁷ Hasan Asy'ari, 2009, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT. Newmont*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia, halaman 102

Untuk mencapai tujuan ini, PT. Newmont Minahasa Raya telah memberikan sumbangan di berbagai bidang yang penting yaitu: pendidikan, infrastruktur pembangunan, layanan kesehatan, pendidikan kejuruan, dan pengembangan bisnis. Tujuan PT. Newmont Minahasa Raya bukanlah untuk menggantikan peran dan tanggung jawab pemerintah yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi sebagai sebuah perusahaan dan tetangga, PT. Newmont Minahasa Raya memiliki dampak positif yang signifikan pada taraf kehidupan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang. PT. Newmont Minahasa Raya dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan melihat pada tiga aspek utama, yaitu⁸:

Pertama, hubungan perusahaan dengan karyawannya dalam hal perlakuan keselamatan kerja. *Kedua*, pengelolaan lingkungan, dan *ketiga* adalah hubungan dengan masyarakat. Dalam hubungan dengan masyarakat, PT. Newmont Minahasa Raya mencanangkan konsep bertetangga yang baik, sehingga hubungan yang terjadi tidak hanya sebatas hubungan formalitas antara perusahaan dengan masyarakat, namun lebih mendalam keberadaan karyawan diarahkan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini perusahaan menganjurkan agar karyawan berbaur dengan masyarakat setempat.

Untuk mencapai tujuan ini, PT. Newmont Minahasa Raya telah memberikan sumbangan di berbagai bidang yang penting yaitu: pendidikan, infrastruktur pembangunan, layanan kesehatan, pendidikan kejuruan, dan pengembangan bisnis. Tujuan PT. Newmont Minahasa Raya bukanlah untuk menggantikan peran dan tanggung jawab pemerintah yang bertanggung jawab untuk

kesejahteraan masyarakat. Tapi sebagai sebuah perusahaan dan tetangga, PT. Newmont Minahasa Raya memiliki dampak positif yang signifikan pada taraf kehidupan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang.

Sejatinya, banyaknya jumlah perusahaan asing yang menanamkan modal dan melakukan pengelolaan atas sumber daya tambang Indonesia bersifat paradoks, yaitu disatu sisi membangun perekonomian Indonesia, namun disatu sisi mengakibatkan rusaknya lingkungan dan keadaan masyarakat daerah yang bermukim di daerah sekitar tambang. Jika melihat pada kondisi saat ini, pengusaha tambang asing adalah entitas bisnis yang bertujuan mencari keuntungan sehingga masih belum memperhatikan keadaan lingkungan sekitar tambang. Banyak kasus-kasus yang terjadi lebih menunjukkan pada dampak negatif adanya perusahaan tambang swasta yang didominasi asing memberikan dampak negatif berupa kerusakan di lingkungan maupun masyarakat. Sebagai contoh adalah kasus PT. Newmont Minahasa Raya di lingkungan teluk buyat.

Sejak 1986-2003, atau selama PT. Newmont Minahasa Raya berada di lingkungan teluk buyat, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya tidak sebanding dengan kerugian yang diberikan kepada warga Teluk Buyat serta kerusakan lingkungan hidup yang tergolong berat. Hal ini diperkuat dalam Laporan Resmi Tim Teknis Penanganan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Teluk Buyat – Teluk Rataotok (2004)⁹. Dalam laporan itu, disebutkan:

1. Teluk Buyat tercemar Arsen dan merkuri berdasarkan *ASEAN Marine Water Quality Criteria* 2004.

⁸ Mukti Fajar ND, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 340

⁹PT. Newmont Minahasa Raya, Pencemar Teluk Buyat (27 February 2008) <http://indocorpwatch.wordpress.com/2008/02/27/pt-newmont-minahasa-raya-pencemar-teluk-buyat/#more-10>, (07 December 2011)

2. Sumber (pencemaran) Arsen dan Merkuri di Teluk Buyat adalah limbah tambang PT Newmont Minahasa Raya, bukan terjadi secara alami.
3. Keanekaragaman hayati kehidupan laut di Teluk Buyat menurun akibat pencemaran Arsen.
4. Terjadi akumulasi (penumpukan) Merkuri dalam makhluk dasar laut (benthos) di Teluk Buyat serta Kadar Merkuri dalam ikan beresiko (kesehatan) bagi penduduk Teluk Buyat.
5. Kadar Arsen dalam ikan beresiko (kesehatan) bagi penduduk Teluk Buyat serta Kadar Arsen dalam air minum melampaui baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan.

Melihat pada kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya pengelolaan oleh pihak asing saat ini lebih terlihat pada keuntungan korporasi bukan keuntungan yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Perusahaan adalah entitas yang mencari keuntungan ekonomi, namun dalam usahanya tidak diperkenankan merusak lingkungan dan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Perusahaan juga harus melindungi lingkungan dan sedapat mungkin memaksimalkan keuntungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Maraknya peristiwa kerugian yang dialami oleh suatu komunitas masyarakat karena kerusakan lingkungan hidup tempat mereka tinggal akibat beroperasinya suatu perusahaan makin menimbulkan sinisme masyarakat terhadap keberadaan suatu perusahaan¹⁰. Karena itu, sebenarnya, berdirinya suatu perusahaan tak terlepas dari peran perusahaan tersebut terhadap

masyarakat sekitarnya. Seperti dikatakan oleh **B. Tamam Achda**, memang diakui bahwa di satu sisi sektor industri atau korporasi skala besar telah banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional tetapi di sisi lain, eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh industri telah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Hal inilah yang menjadikan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) relevan dan penting (perlu dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan¹¹).

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dengan demikian memiliki arti bahwa selain memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang saham dan untuk menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral, etika, dan filantropik. Pandangan tradisional mengenai perusahaan melihat bahwa tanggung jawab utama (jika bukan satu-satunya) perusahaan adalah semata-mata terhadap pemiliknya, atau para pemegang saham. Adanya konsep CSR mewajibkan perusahaan untuk memiliki pandangan yang lebih luas yaitu bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap pihak-pihak lain seperti karyawan, supplier, konsumen, komunitas setempat, masyarakat secara luas, pemerintah, dan kelompok – kelompok lainnya¹².

Tanggung jawab sosial perusahaan saat ini banyak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang tambang sebagai upaya untuk membentuk citra positif perusahaan (*image branding*). Adapun keuntungan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan menurut **Jamal Wiwoho** adalah sebagai berikut¹³:

¹⁰Contoh : Kasus Newmont di Teluk Buyat, konflik PT Freeport Indonesia dengan masyarakat Papua, konflik masyarakat Aceh dengan PT Exxon dan yang terakhir : Lapindo. Ini baru sebagian kasus yang terjadi di Indonesia, dan belum termasuk yang terjadi di luar Indonesia.

¹¹ Holy K.M Kalangit, *Op Cit*, halaman 1

¹²*Ibid*

¹³ Jamal Wiwoho, 2008, *Corporate Social Responsibility (CSR) Ditinjau dari Aspek Sejarah, Falsafah, dan Keuntungan serta Kendalanya*, Jurnal MMH Vol 37 No. 2, halaman 114

1. **Keuntungan Jangka Pendek**
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai kinerja sosial yang baik, juga mempunyai kinerja finansial yang baik juga.
2. **Keuntungan Jangka Panjang**
Untuk program sosial yang dilakukan oleh perusahaan biasanya selalu membebani biaya terhadap perusahaan. Untuk biaya jangka pendek tentu mempunyai potensi mengurangi keuntungan perusahaan, karena program-program sosial dirancang untuk tidak memperoleh uang. Oleh karena itu, perusahaan mengorbankan keuntungan jangka pendek dengan adanya program sosial yang dilakukan karena dengan membentuk program ini, akan membentuk citra yang positif dan berpotensi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dimasa yang akan datang.
3. **Keuntungan Optimum dan Keuntungan Maksimum**
Keputusan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya perusahaan untuk mendapatkan optimum profit karena biaya yang digunakan untuk program sosial dapat digunakan untuk memcaimai maksimum profit.
4. **Kepentingan Stockholder dan Kepentingan Perusahaan**
Stockholder adalah pihak yang mengharapkan perusahaan dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Namun perusahaan tidak hanya memperhatikan stockholder namun juga harus memperhatikan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sebesar-besarnya. Tujuan sentral manajemen adalah untuk meningkatkan kepentingan perusahaan, bukan hanya memperoleh keuntungan.

Untuk menaikkan citra perusahaan di hadapan para stakeholder, biasanya perusahaan akan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan dan hal tersebut pula yang dilakukan oleh kebanyakan perusahaan pada saat ini. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan akan membentuk citra perusahaan (*corporate image*) yang positif lebih dikenal serta diterima oleh publik, mungkin tentang sejarahnya, kualitas pelayanan prima, keberhasilan dalam bidang marketing, hingga berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaanlainnya.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan permasalahan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan oleh perusahaan, terutama perusahaan tambang asing selaku investor di Indonesia. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab, *awareness* perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung dari pengelolaan tambang yang dilakukan didaerah tersebut. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, dapat ditemukan bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan masih minim dengan melihat hanya ada beberapa pasal saja yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Minimnya pengaturan ini, mengakibatkan multi-tafsir mengenai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesungguhnya sehingga banyak perusahaan yang menganggap tanggung jawab sosial perusahaan hanyalah sebagai pembentuk citra perusahaan.

Berdasarkan data, memang sebagian besar perusahaan tambang asing telah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana semestinya. Namun, meskipun perusahaan tambanga asing telah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, tetap saja ada pemikiran

yang menganggap bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dilakukan dalam rangka pembentukan citra positif perusahaan. Hal ini didasari dengan berbagai macam kasus yang terjadi saat ini di beberapa wilayah tambang di Indonesia.

Sebagai contoh adalah kasus PT. Newmont Minahasa Raya, walaupun telah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai namun tetap masyarakat merasakan dampak pencemaran dari pengelolaan tambang yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Globalization*, diakses dari www.unesco.org pada tanggal 16 Maret 2014
- Angga Sukma Wijaya, 2013, *BPK Sebut Sektor Energi Indonesia dikuasai Asing*, diakses dari www.tempo.co pada tanggal 18 Maret 2014
- Anibal Etcheverry, Raul, 2004-2005, *Corporate Social Responsibility*, HeinOnline Vol. 23:3
- Anonim, *Corporate Social Responsibility*, diakses dari www.wbcsd.org pada tanggal 16 Maret 2014
- Anonim, *Memahami Corporate Social Responsibility Sebagai Wujud Investasi Perusahaan*
- Bidin, Aishah, *Corporate Social Responsibility: Trends and Developments in Malaysia*, Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat
- Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hasan Asy'ari, 2009, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT. Newmont*, Master Thesis, Universitas Diponegoro University Semarang, Indonesia
- HS, Salim, 2006, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- International Monetary Fund, 2000, *Globalization: Threats or Opportunity*, IMF Publications, diakses dari www.imf.org
- Kalangit, Holy K. M, 2009, *Konsep Corporate Social Responsibility, Pengaturan dan Pelaksanaannya di Indonesia*
- Margono, Sujud, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia: Catatan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- ND, Mukti Fajar, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Hukum Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV Nuansa Aulia
- Tranggono, A., 2012, *Tren Perkembangan CSR di Indonesia dan faktor yang Mempengaruhi*, diakses dari repository.library.uksw.edu/
- Widijowati, Dijan, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wilson, Mel, March-April 2003, *Corporate Responsibility: What is it and where does it come from?* Ivey Business Journal